



**PERATURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DESA PADA
BADAN USAHA MILIK DESA LOKA MUKTI JATILOR**



**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**





**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
LOKA MUKTI JATILOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor perlu adanya penyertaan Modal Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 9);

20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
dan
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA LOKA MUKTI JATILOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor yang berkedudukan di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jatilor.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jatilor.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Loka Mukti Jatilor.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Jatilor guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jatilor.

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Desa pada BUM Desa.
10. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUM Desa.

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini, Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa.

Pasal 3

Maksud penyertaan modal Desa adalah dalam rangka memperkuat struktur modal BUM Desa dan memperluas pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Penyertaan modal Desa bertujuan untuk mengembangkan usaha BUM Desa dalam rangka :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
- c. menumbuhkan kemandirian BUM Desa.

Pasal 5

Penyertaan modal Desa pada BUM Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Penyertaan modal Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB II BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal pada BUM Desa sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 8

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- d. tahun anggaran 2025 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan Kahar sehingga penyertaan modal Desa pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi, maka penyertaan modal Desa dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Desa

(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 737)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 26 Agustus 2021

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2021 NOMOR 9